



PUTUSAN

Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 Januari 2019 dengan nomor: 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 17 bulan Desember tahun 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0465/015/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017);
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan, setelah menikah Pemohon

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon sendiri di RT.01 RW.01. Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 1 Januari 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon di Dsn. Sumberejo Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a) Masalah Ekonomi, Termohon selalu menuntut penghasilan lebih dari hasil kerja Pemohon;
 - b) Termohon sebagai isteri selalu bertindak sesuka hati Termohon dan mengabaikan semua nasehat dan saran Pemohon;
 - c).etiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orangtua Termohon tanpa ijin Pemohon;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada tanggal 01 bulan Januari tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 17 hari hingga sekarang bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN, mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak pemohon namun jika tetap mentalak Termohon maka Termohon minta tuntutan Nafkah mut'ah dan Madhiyah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon secara lisan Termohon minta tuntutan Nafkah mut'ah dan Madhiyah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Pemohon mengajukan replik secara lisan pula pihak pemohon tidak sanggup memenuhinya dan hanya sanggup memberi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan Duplik secara lisan yaitu Menerima pemberian pemohon nafkah iddan dan nafkah mut'ah sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa : Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor : 0465/015/XII/207 tanggal 17 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya :

1. Saksi kesatu bernama **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah Anak kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon hidup berumah tangga kurang lebih 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena antara karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah Ekonomi, Termohon selalu menuntut penghasilan lebih dari hasil kerja Pemohon, dan Termohon sebagai isteri selalu bertindak sesuka hati Termohon dan mengabaikan semua nasehat dan saran Pemohon, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orangtua Termohon tanpa ijin Pemohon;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya peristiwa tersebut diatas termohon pergi tanpa Pamit meninggalkan rumah saksi dan tanpa pamit pada pemohon sehingga telah terjadi perpisahan hingga sekarang ini telah 1 bulan lebih ;

- Bahwa pihak saksi dan keluarga pemohon telah berupaya menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon ;

- Bahwa pemohon dan termohon hidup berumah tangga kurang lebih 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena antara karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Masalah Ekonomi, Termohon selalu menuntut penghasilan lebih dari hasil kerja Pemohon, Termohon sebagai isteri selalu bertindak sesuka hati Termohon dan mengabaikan semua nasehat dan saran Pemohon, setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orangtua Termohon tanpa ijin Pemohon;

- Bahwa adanya peristiwa tersebut diatas termohon pergi tanpa Pamit meninggalkan rumah saksi dan tanpa pamit pada pemohon sehingga telah terjadi perpisahan hingga sekarang ini telah 1 tahun lebih;

- Bahwa pihak saksi dan keluarga pemohon telah berupaya menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator Drs. BADRODIN telah pula melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan mediasi dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediasi tertanggal 18 Pebruari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Madiun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (P.1), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2019 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak menurut dan patuh lagi kepada Pemohon, yaitu Termohon dan selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan kepada termohon bahwa akibat dari pertengkaran dimaksud termohon pergi tanpa pamit pemohon dan pulang kerumah orangtua termohon sendiri lalu Pemohon menyatakan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan telah putus komunikasi sampai saat ini sudah lebih dari 1 bulan, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon sebagian yaitu tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sampai saat ini Termohon masih patuh dan taat kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah memarahi dan berkata kasar kepada Pemohon. Memang benar antara Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 1 tahun ini karena tidak betah hidup ditempat Pemohon, pada dasarnya Termohon masih mengharapkan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi ternyata Pemohon sudah tidak mncntai lagi kepada Termohon, perlu disikapi bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon tanpa pamit adalah perbuatan Termohon yang tidak terpuji;

Menimbang bahwa meskipun sebagian dalil telah diakui Termohon dan juga sebagian dalil-dalil dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang - Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan bagi anak - anak mereka serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bukti Surat P.1 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, kemudian pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon , maka telah ditemukan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 17 Desember 2017, belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah selalu terjadi perselisihan secara terus menerus ;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau patuh kepada Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum yang pertama**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **Petitum yang kedua**, pihak Pemohon memohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon telah saling tidak mempercayai antara satu dengan lainnya, dimana Pemohon sudah sangat berkeras hati ingin menceraikan Termohon karena sejak Januari 2019 tidak dapat merasakan keharmonisan berumah tangga, komunikasi tidak terjalin dengan baik bahkan selama 1 tahun terakhir ini antara keduanya telah hidup berpisah dan tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Pemohon dan Termohon telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil syar,i yang tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

ق فان الله سميع عليم وان عزموا الطلا

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan istri (talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, namun begitu dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut pada petitum kedua dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten madiun;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Petitum yang kedua** telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum yang Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ponorogo memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap memaksakan keinginannya untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar ditetapkan sebagai hukum atas hal – hal sebagai berikut :

- Memberikan nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah, nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20 .000.000,(dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan balik Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, gugatan tersebut secara formil dapat dibenarkan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah, nafkah Madhiyah, nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 13 dari 18 halaman



Tergugat Rekonsensi merasa keberatan dan terlalu besar, tuntutan tersebut tidaklah wajar karena saat ini Tergugat Rekonsensi masih menganggur tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap, untuk kebutuhan sehari-haripun masih kekurangan;

- Bahwa tuntutan balik Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi hanya mau memberikan nafkah iddah, Mut'ah seluruhnya Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) untuk semua tuntutan penggugat rekonsensi dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan menerima pemberian nafkah iddah, Nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah, nafkah mut'ah;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, adalah gugatan Penggugat Rekonsensi atas kelalaian kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah wajib kepadanya ;

Menimbang, bahwa pasal 34 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya ;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Rekonsensi selama berpisah dengan Tergugat Rekonsensi dalam posisi Penggugat Rekonsensi pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat rekonsensi dan pulang pada kedua orangtua Penggugat Rekonsensi, kenyataannya hal tersebut menjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga Penggugat Rekonsensi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu mengatur urusan rumah tangga dan hal tersebut menjadikan masalah tersendiri bagi Tergugat Rekonsensi ;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 14 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan kenyataan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 34 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan adanya keterbatasan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat Rekonvensi tidak berada ditempat kediaman tergugat rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan nafkah Madhiyah / terhutang Penggugat Rekonvensi tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak, namun atas masukan Mediasi keluarga maka penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat damai yaitu penggugat rekonvensi mau menerima tawaran dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat rekonvensi tidak menuntut Mutah maka terlebih dahulu perlu diketengahkan prinsip – prinsip hukum Islam berkaitan dengan mut'ah tersebut seagai berikut :

- a. Pasal 01 huruf j Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang diatuh talak berupa benda atau uang dan lainnya
- b. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- c. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
 - a. belum ditetapkan mahar bagi istri yang ba'da al dukhul ;
 - b. perceraian itu atas kehendak suami ;
- d. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip – prinsip hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Tergugat Rekonvensi adalah seorang tidak mempunyaai pekerjaan tetap sedangkan

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonsensi selain dan selebihnya. Meskipun demikian, terdapat kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa, Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi menjalani kehidupan rumah tangga dengan mengarungi suka dan duka bahtera dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara exofficio Majelis Hakim menilai, sebagai akibat perceraian ini Tergugat Rekonsensi layak untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonsensi Nafkah Iddah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Nafkah mut'ah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak memuat dalil-dalil atau fakta-fakta hukum secara lengkap, jelas dan rinci, karena semua petitum dalam gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan kabur oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas , dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Risalah Dusturiyah Sayyidina Umar bin Khotob Radhiyallahu'anhu yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah Asyyaik Sayyid Syabiq , Juz 3 halaman 407 yang berbunyi sebagai berikut :

، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى.

Artinya “Jadikanlah bagi orang yang mengaku / mendakwa sesuatu hak ghoib atau sesuatu hak yang jelas, berikanlah tenggang waktu yang cukup untuk mengemukakan bukti bukti yang belum terkumpul, maka jika ia sanggup mengemukakan bukti buktinya maka berikanlah putusan akan haknya itu kepadanya, akan tetapi jika ia tidak sanggup mendatangkan bukti buktinya maka selesailah persoalan untuk mengadili perkara itu, cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan secara nyata;

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Suratmin bin Partoredjo) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi untuk sebagian ;
2. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 8 April 2019 bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1440 H oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.** dan

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan
Hary Marsono, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNPB	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	696.000,-

Putusan perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Hal 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)